



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin diajukan oleh :

MACHDI SALIM BIN SALIM YAHYA, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Pemohon I;

MARIANA BINTI ALWI RASYID, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Pemohon II;

ELVERA BINTI HASIM, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama Tersebut tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register nomor 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK, tanggal 06 Nopember

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana petitum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ( Muhammad Abdul Hadip Bin Machdi Salim) dan anak Pemohon III yang bernama ( Anggia Fateha Binti Eddy Sutrisno)
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Abdul Hadip Bin Machdi Salim, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ia anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk mengurus permohonan dispensasi kawin ;
- Ia saat ini baru berumur 17 tahun dan belum cukup usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang;
- Ia hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Anggia Fateha karena telah menjalin hubungan hingga hamil dan bertanggung jawab untuk menikahinya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ia telah sanggup dan siap untuk menjadi seorang suami serta siap dalam membina rumah tangga;
- Rencana pernikahannya tidak ada paksaan dari pihak lain dan tidak ada halangan untuk menikah ;

Bahwa selanjutnya calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anggia Fateha, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, , memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ia kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah kandung Muhammad Abdul Hadip;
- Tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus permohonan dispensasi kawin ;
- Ia sudah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Abdul Hadip selama kurang lebih 7 bulan dan telah berpacaran serta saling mencintai dan bermaksud untuk menikahinya akan tetapi belum cukup usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang;;
- Ia telah sanggup dan siap untuk menjadi suami anak Pemohon karena secara ekonomi sudah mampu dan mempunyai pekerjaan untuk menafkahi calon istri serta siap dalam membina rumah tangga;
- pernikahannya akan segera dilaksanakan karena ia dan Muhammad Abdul Hadip telah melakukan hubungan badan hingga hamil ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905011907740001 an. Machdi Salim yang aslinya

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 3 Februari 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905016608790002 an. Mariana yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 2 Maret 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905017003720002 an. Elfera yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 13 Nopember 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905010912020002 an. Muhammad Abdul Hadib yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 30 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dengan NIK 1905012904080084 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 8 Mei 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dengan NIK 1905011104170003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK



- pada tanggal 31 Mei 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No 3017/PI/2002 an. Muhammad Abdul Hadib yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka pada tanggal 30 Desember 2002, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No 1382/Disp-785/2007 an. Anggia Fateha yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 12 Juni 2007, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
  9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dengan No 11/XI/SKTTFTTR 2019 an. Anggia Fateha yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Fitrialita pada tanggal 5 Nopember 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
  10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N5 dengan No B-572/Kua.29.04.1/PW01/11/2019 an. Muhammad Abdul Hadib yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 4 Nopember 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);
  11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N5 dengan No B-573/Kua.29.04.1/PW01/11/2019 an. Anggia Fateha yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 4 Nopember 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);

B. Saksi

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fajar Ferdiansyah bin Edi Sutrisno, 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Kp. Sungai baru RT.003 RW. 002 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai anak Pemohon III ;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan Anak Pemohon III dengan calon istrinya bernama Anggia Fateha karena keduanya sudah saling mencintai ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Abdul Hadip masih dibawah usia perkawinan masih berusia 17 tahun, sedangkan anak Pemohon III yang bernama Anggia Fateha berusia 18 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon III saat ini telah hamil akibat hubungan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Abdul Hadip oleh karenanya para Pemohon ingin segera menikahkan anak nya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup untuk memenuhi kebutuhan calon istrinya, ia telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp150.000,00 per hari;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa antara Muhammad Abdul Hadip dan Anggia Fateha tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan dan keduanya tidak ada pinangan dari orang lain;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK





2. Mirza Farid, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kp. Tanjung Sawah RT. 002 RW. 004 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan Anak Pemohon III dengan calon istrinya bernama Anggia Fateha karena keduanya sudah saling mencintai ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Abdul Hadip masih dibawah usia perkawinan masih berusia 17 tahun, sedangkan anak Pemohon III yang bernama Anggia Fateha berusia 18 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon III saat ini telah hamil akibat hubungan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Abdul Hadip oleh karenanya para Pemohon ingin segera menikahkan anak nya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup untuk memenuhi kebutuhan calon istrinya, ia telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp150.000,00 per hari;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa antara Muhammad Abdul Hadip dan Anggia Fateha tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan dan keduanya tidak ada pinangan dari orang lain;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Muhammad Abdul Hadip dan calon istri anak Pemohon III bernama Anggia Fateha tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, dengan alasan anak kandung para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang baru berusia 17 tahun dan anak Pemohon III berusia 18 tahun,

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belum memenuhi syarat usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang, juga ada factor lain diajukannya permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan darurat dan mendesak untuk dilangsungkan pernikahan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon III telah melakukan hubungan suami isteri hingga saat ini telah hamil;;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa " barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu ", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Kartu Keluarga) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, maka berdasarkan ketentuan sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai legal standing atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 (Fotokopi Akta Kelahiran), P.10 ( Fotokopi Surat Penolakan) dan P.11 dari PPN KUA

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK



Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat), ketiga bukti tersebut membenarkan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sesuai yang diatur dalam undang-undang, sehingga terbukti anak Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, ayat (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui sendiri bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat dan saling mencintai akibat hubungan tersebut anak Pemohon telah hamil, anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 17 tahun sedangkan anak Pemohon III berusia 18 tahun 3 bulan , keduanya belum memenuhi syarat untuk menikah sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Mentok, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan Majelis menilai keterangan tersebut mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK



karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah dan ibu kandung Muhammad Abdul Hadip dan Pemohon III sebagai ibu Kandung Anggia Fateha;
2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun dan anak Pemohon III berusia 18 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon III dan calon isterinya belum pernah menikah;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon III dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
7. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Istrinya sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami isteri hingga hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK



yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pria dan wanita yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan apabila melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan diluar nikah dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan bahkan telah hamil 3 bulan, oleh karena dengan alasan darurat dan mendesak majelis hakim berpendapat akan lebih maslahat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya:

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial anak Pemohon dan calon suaminya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ( Muhammad Abdul Hadip) untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama ( Anggia Fateha) ;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon III yang bernama (Anggia Fateha) untuk dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ( Muhammad Abdul Hadip) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Robiulawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami TIBYANI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Robiulawal 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ABDURRAHMAN ALWI , S.H.I., M.H.

TIBYANI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

NURMAN SYARIF, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

JAKA RAMDANI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	= Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan	= Rp.210.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp.361.000,-

Hal. 14 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK





(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 13 Hal. Pen.No. 0045/Pdt.P/2019/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)